



**P U T U S A N**

**Nomor 583/PDT/2018/PT BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**ALZURIQI, ALI ABDULLAH H (ALI ABDULLAH HABIEB AL ZURIQI)**, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Arab Saudi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2018, memberikan kuasa untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada:

1. **MUMUH M ROZI, S.H., M.H.**
2. **RIKKI TOMMY NELSON BUTAR-BUTAR, S.H., M.H.**

Kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam kantor Advokat yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 68 A Cianjur and Duta Ganden boulevard blok d1 No. 10 Tangerang, selanjutnya di sebut Pembanding/Penggugat;

**L A W A N :**

1. **AINI FATIMAH**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No. 17, RT 001/RW 010 Kel/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, dalam peradilan tingkat pertama dengan Kuasanya Deden Muharam Junaedi, S.H., Oon Suhendar, S.H., Sunandar Hendra Sakti, S.H. dan Adi Supriadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:179/SKK-CLC/IV/018 tanggal 9 April 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 12 April 2018 di bawah Nomor Register 42/SK/018/PN Skb., namun dalam mengajukan dan menanda tangani sendiri Kontra Memori bandingnya, selanjutnya disebut Terbanding I/Tergugat I;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MEILIANI ADIWINATA**, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. A. Yani No. 291, RT 03/RW 05, Kelurahan/Desa Kebonjati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Terbanding II/Tergugat II;
3. **MOHAMAD RAFIQ, S.H., M.Kn.**, Pekerjaan Notaris/PPAT, beralamat di Jl. Surya Kencana No. 5, Ruko Pesona Mandiri No. 7 Gunungparang, Cikole, Sukabumi, selanjutnya disebut Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
4. **Kementrian Agraria dan Tata ruang BPN Sukabumi**, beralamat di Jl. Siliwangi No. 127, Sukabumi, selanjutnya disebut Turut Terbanding II /Turut Tergugat II;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:583/PEN/PDT/2018/PT.BDG, tanggal 7 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari dan tanggal yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Bandung

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018, berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi dibawah Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Skb, tertanggal 29 Maret 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat I awalnya bertemu dan berkenalan di kantor PJTKI di Jakarta pada bulan Pebruari 2008, lalu perkenalan tersebut membuat Penggugat dengan Tergugat I semakin dekat sehingga sering berhubungan;

Bahwa hubungan tersebut semakin dekat walaupun Tergugat I telah pulang ke Sukabumi dan Penggugat kembali ke Saudi Arabia, hingga pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2017 Penggugat menikahi Tergugat I secara tanpa surat-surat yang sah di hotel Max One Sukabumi yang dihadiri oleh orang tua Tergugat I dan Amil serta saudara Tergugat I;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mencari rumah untuk tempat tinggal mereka di Sukabumi, maka setelah mencari selama 3 (tiga) hari maka Penggugat dan Tergugat melihat dan menemukan rumah yang cocok buat mereka tinggal dan tempati;

Bahwa adapun rumah yang disukai hingga dibeli oleh Penggugat adalah Rumah Milik dari Tergugat II, dibeli dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yakni tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No. 17, RT001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. No. 401/Sukabumi, luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama MEILIANI ADIWINATA dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : dengan Jalan Krakatau;

Selatan : dengan Tanah bangunan Rahmat Hidayat;

Barat : dengan tanah Kampung Ngaweng;

Utara : dengan tanah bangunan Bambang;

Bahwa sebelum Penggugat melakukan pembayaran uang muka maka Penggugat pada tanggal 20 April 2017 kembali ke Jakarta untuk mengurus keuangan pembelian rumah tersebut, maka pada tanggal 22 April 2017 Penggugat kembali ke Sukabumi, serta melakukan pembayaran uang muka rumah tersebut kepada Pemilik Rumah (Tergugat II) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta sisanya akan dicicil oleh Penggugat dengan membayar melalui Rekening Tergugat I, lalu dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Belinya terhadap tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama Tergugat II, yakni tanah dan bangunan Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kel/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, dihadapan PPAT Mohamad Rafiq, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta Jual beli No.116/2017, tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa oleh karena Penggugat orang asing tidak mengerti tatacara Jual Beli apakah dapat atas nama Penggugat maka atas permintaan Tergugat I maka Jual Beli tersebut dibuat atas nama Tergugat I dan lalu Tergugat I

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah baliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi, Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I, yakni tanah dan bangunan Perumahan Puri Cibereum Permai 1 Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, berdasarkan Akta PPAT Mohamad Rafiq, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta Jual beli No.116/2017, tanggal 24 Mei 2017;

Bahwa selanjutnya terhadap sisa pembayaran rumah tersebut Penggugat melakukan pembayaran kepada Tergugat II melalui transfer rekening Tergugat I dengan cara mentransfer:

1. Ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 0380184869 atas nama Tergugat I, PIN Pengiriman No. 744-317-9220 sebesar Rp.97.490.500,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);
2. Melalui Money Changer ke Bank BCA atas nama Tergugat I tanggal 23-05-2017 sebesar Rp.360.500.000,- (tiga ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sedangkan untuk nafkah Tergugat I, Penggugat selalu transfer ke rekening Tergugat I pada Bank BCA Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tiap bulannya;

Bahwa setelah Penggugat membayar seluruh uang pembelian rumah tersebut maka Tergugat I memindah baliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi dari atas nama Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I, sehingga Sertifikat Hak mllik No. 401/Sukabumi saat ini atas nama AINI FATIMAH (Tergugat I);

Bahwa setelah Penggugat membayar uang muka rumah tersebut maka Penggugat kembali Ke Saudi Arabia dan bekerja sedangkan Tergugat tinggal di Sukabumi dan bertempat tinggal pada tanah dan bangunan dalam perkara ini yakni di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No. 17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi, luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama AINI FATIMAH;

Bahwa Penggugat melalui temannya mendengar serta menemukan bukti ternyata Tergugat I selama Penggugat berada di Saudi Arabia sering bepergian ke karaoke, jalan-jalan dengan pria lain sehingga membuat Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat I tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG



Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat dimana Tergugat akan meninggalkan Penggugat dan hidup bersama orang lain serta akan menjual memindah baliknamakan, menggadaikan tanah bangunan milik Penggugat tersebut diatas kepada pihak lainnya;

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat dimana Tergugat I akan memindah baliknamakan, mengadaikan, mengalihkan tanah dan bangunan tersebut diatas kepada pihak lain dimana Penggugat pernah berusaha agar tanah dan bangunan tersebut dipindah baliknamakan keatas nama Penggugat namun Tergugat tidak bersedia, untuk itu mohon agar diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. No. 401/Sukabumi, luas 130 m2 (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama AINI FATIMAH;
3. Menyatakan tanah dan bangunan dalam perkara ini yang terletak di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. No. 401/Sukabumi, luas 130 m2 (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama AINI FATIMAH dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a. Timur : dengan Jalan Krakatau;
  - b. Selatan : dengan Tanah bangunan Rahmat Hidayat;
  - c. Barat : dengan tanah Kampung Ngaweng;
  - d. Utara : dengan tanah bangunan Bambang;

**Adalah milik Penggugat** (ALZURIQI, ALI ABDULLAH H)  
(ALIBDULLAH HABIEB AL ZURIQI);
4. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya, tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap jual beli berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Mohamad Rafiq, S.H., M.Kn., sebagaimana Akta Jual beli No.116/2017, tanggal 24 Mei 2017 antara Tergugat I dengan Tergugat II terhadap tanah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi, luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir atas nama MEILIANI ADIWINATA;

5. Menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah balik nama Sertifikat Hak Milik No. 401/Sukabumi, luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No.115/Cibereum Hilir dari atas nama MEILIANI ADIWINATA menjadi atas nama AINI FATIMAH;
6. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang ditunjuk untuk itu menguasai tanah dan bangunan dalam Perkara ini untuk mengosongkan tanah dan bangunan beserta turutan yang ada di atasnya yakni tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Puri Cibereum Permai 1, Jl. Krakatau No.17, RT 001/RW 010. Kelurahan/Desa Cibereum, Kecamatan Cibereum, Kota Sukabumi, Sertifikat Hak Milik No. No. 401/Sukabumi, luas 130 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 27 Oktober 2005, No. 115/Cibereum Hilir atas nama AINI FATIMAH, apabila Tergugat I tidak mengosongkan, atau siapapun yang menguasai tanah bangunan tersebut agar Pengadilan Negeri Sukabumi mengosongkan dengan bantuan aparat Kepolisian;
7. Menghukum Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat atas nama Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 26 Juni 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

EKSEPSI

1. Bahwa, Surat Kuasa Penggugat diberikan kepada Kantor Hukum M. Rozi, S.H., M.H., and Partner, tidak disertai dengan legalisasi atau leges dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 30338.K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01. Padahal Penggugat adalah Warga Negara Asing

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG



(WNA), sehingga Surat Kuasa tersebut diragukan keabsahannya dan dinyatakan tidak berlaku serta batal demi hukum (cacat formil);

2. Bahwa, gugatan Penggugat tidak disertai atau dibubuhi materai yang cukup, sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan Para Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tahun 1986 yang pada butir 100, mensyaratkan pada pokoknya agar Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup dan berdasarkan pada pokoknya agar surat gugatan harus dibubuhi materai yang cukup dan berdasarkan pada pokoknya agar surat gugatan harus dibubuhi materai nominalnya Rp6.000 (enam ribu rupiah). Oleh karena gugatan Penggugat tidak dibubuhi materai yang cukup, maka gugatan Penggugat menjadi cacat formil dan haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## POKOK PERKARA

1. Bahwa, apa-apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau menjadi bagian dalam pokok perkara;
  2. Bahwa, gugatan Penggugat dibuat tidak memakai nomor atau angka, namun memakai alinea seperti cerpen, sehingga menyulitkan Tergugat I untuk menjawabnya;
  3. Bahwa, objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah pemberian hadiah dari Penggugat kepada Tergugat I, karena Tergugat I menerima cinta dan kasih sayang atau mau menikah dengan Penggugat, walaupun menikah secara siri atau di bawah tangan;
  4. Bahwa, Penggugat sebelum dan sesudah menikah dengan Tergugat I, selalu mengobrol janji kepada Tergugat I, yaitu menjanjikan mau di bawa ke Arab Saudi mau dikasih Surat Tasrih biar sah perkawinannya menurut kerajaan Saudi Arabia dalam tempo waktu tiga bulan, mau dibeli mobil, dan ke dua orang tuanya akan diajak naik haji dan umroh oleh Penggugat, namun janji-janji tersebut tidak pernah ditepai oleh Penggugat;
  5. Bahwa, pemberian rumah tersebut yang sekarang menjadi objek sengketa perkar *a quo* dari Penggugat kepada Tergugat I, tidak disertai dengan perbuatan hukum seperti perikatan atau persetujuan secara tertulis, hanya sifatnya pemberian atau hadiah saja dari Penggugat kepada Tergugat I
- Pasal, 1233 KUHPerdara: "perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pemberian atau hadiah berupa rumah yang sekarang menjadi objek sengketa dari Penggugat dan Tergugat I, karena alasan Penggugat tidak suka lagi kepada Tergugat I atau karena tuduhan-tuduhan Penggugat, Tergugat I ada main atau selingkuh dengan laki-laki lain, tuduhan tersebut hanya mengada-ada saja/mengarang dari pihak Penggugat dan tidak bisa menjadi dasar hukum untuk meminta lagi rumah tersebut dari Tergugat I walaupun Tergugat I tidak memberikan lagi kepada Penggugat, perbuatan tersebut tidak melanggar hukum, sifatnya hanya melanggar norma sosial yang berlaku;
7. Bahwa, tuduhan-tuduhan Penggugat kepada Tergugat I dan upaya mengambil kembali lagi rumah yang sudah diberikan atau dihadiahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, adalah tindakan pelecehan terhadap perempuan Indonesia, yang wajib mendapat perlindungan hukum dari kita semua;
8. Bahwa, dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk diletakkan sita jaminan terhadap rumah atau objek sengketa sudah sepatutnya ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdaili perkara ini, untuk memberi putusan sebagai berikut:

### **Dalam eksepsi**

Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Primair

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Penggugat menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mempergunakan haknya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 amarnya adalah sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

## **DALAM EKSEPSI**

- Menolak untuk seluruhnya Eksepsi Tergugat I;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.031.000,00 (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018, maka Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 1 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2018 dengan dihadiri Kuasa Pembanding/Penggugat, maka permohonan pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 adalah dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat dan ditandatangani Jurusita pada Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 17 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Skb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2018 dan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2018 kepada Terbanding II/Tergugat II dan kepada Turut Terbanding I/Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II/Turut Tergugat II sebagaimana ternyata dari Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, maka Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 7 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor:9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan turunannya kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2018 sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan kepada Pengadilan Tnggi, maka telah diberitahukan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan diberikan kesempatan kepada pihak pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dalam tempo 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan ini sebagaimana ternyata dari Surat/ Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 25 Oktober 2018;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabaikan keterangan Saksi Freddy Suyanto Bakara di persidangan dan pengakuan Terbanding I/Tergugat I dalam jawabannya yang membenarkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT  
BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pembanding/Penggugat ada mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut adalah tidak beralasan karena Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar dan oleh karena itu mohon supaya Putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, terhadap pernyataan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Hakim Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabaikan keterangan Saksi Freddy Suyanto Bakara di persidangan dan pengakuan Terbanding I/Tergugat I dalam jawabannya yang membenarkan bahwa Pembanding/Penggugat ada mengirimkan atau mentransfer uang kepada Terbanding I/Tergugat I, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah cukup mempertimbangkan hal tersebut, namun Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan bahwa:

- Terbanding I/Tergugat I menyatakan bahwa jika benar ada transfer uang dari Pembanding/Penggugat kepada Terbanding I/Tergugat I, maka itu adalah sebagai hadiah bagi Terbanding I/Tergugat I karena bersedia dikawini Pembanding/Penggugat;
- Dari surat bukti transfer uang yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat adalah tidak jelas siapa pengirimnya dan juga tidak dijelaskan siapa yang mentransfer dan tujuan transfer uang;
- Dari bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbanding I/Tergugat I berupa Akte Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik telah nyata bahwa tanah yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah dibeli sendiri oleh Terbanding I/Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik telah balik nama atas nama Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I/Tergugat I, maka Pengadilan

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT  
BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Sukabumi dalam putusannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 telah memuat dan menguraikan pertimbangan hukum dan penerapan hukum atas semua keadaan dalam perkara ini adalah telah tepat dan benar. Dengan demikian, pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Putusannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Putusannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut dinyatakan dikuatkan, oleh karena itu pihak Pembanding/Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dalam Putusannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Skb., tanggal 18 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT  
BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2019 oleh Kami Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H., dan Imam Su'udi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh U. Yuniati, S.H., C.N., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs, Amin Sembiring S.H., M.H.

Parlindungan Napitupulu, S.H., M.Hum.

H. Imam Su'udi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

U. Yuniati, S.H., C.N.

## Perincian biaya perkara:

1. Redaksi Putusan ----- Rp 5.000,00
  2. Meterai Putusan ----- Rp 6.000,00
  3. Pemberkasan ----- Rp139.000,00+
- J u m l a h ----- Rp150.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 583/PDT/2018/PT  
BDG